



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008;
 - b. bahwa untuk kejelasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Nomor 5 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung

15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- c. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
- d. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- e. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
- g. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- h. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.
- i. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Produk hukum daerah.

- j. Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
- k. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Produk Hukum Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan ini, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Produk Hukum Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;

- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Produk Hukum Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Produk Hukum Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Produk Hukum Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perda dan Perundang-undangan;
 - d. Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembinaan Masyarakat;
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Kepala Satuan

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas Walikota dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, serta penegakan Produk Hukum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan mempunyai Fungsi :
- a. Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas satuan;
 - b. Perumusan Kebijakan Umum dan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, baik Pemerintah maupun Swasta sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pengoordinasian, Pengendalian dan Pengawasan semua kegiatan Satuan;
 - e. Pembinaan Pegawai dilingkungan Satuan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
 - f. Penyelenggaraan tugas teknis dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Produk Hukum Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal Ini, Kepala Satuan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penegakan Perda dan Perundang-undangan;
 - c. Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pembinaan Masyarakat;

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah Unsur Pembantu Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Memberikan pelayanan kepada seluruh satuan organisasi yang meliputi perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan;

- c. Membuat Pedoman dan Petunjuk Tata laksana administrasi umum;
- d. Membina dan Mengendalikan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- e. Menyelenggarakan keamanan rumah tangga umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bagian Ketiga

Seksi Penegakan Perda dan Perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Seksi Penegakan Perda dan Perundang-undangan adalah unsur Pelaksana Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (2) Seksi Penegakan Perda dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Penegakan Perda dan Perundang-undangan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan;
 - b. Melakukan pemeriksaan cepat/singkat;
 - c. Melakukan penyidikan dan penindakan;
 - d. Melaksanakan operasi Penegakan Peraturan Daerah yang bersifat Pembinaan/Non Yustisi;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Polri dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 9

- (1) Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur Pelaksana Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

- (2) Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kegiatan pembinaan kesamaptaan dan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan latihan-latihan, Pendidikan dan keterampilan;
 - c. Melaksanakan pembinaan kesamaptaan anggota satuan;
 - d. Menyiapkan kekuatan personil untuk membantu pengaturan lalu lintas diruas jalan yang ada didalam lingkungan pasar dan tempat lain yang dipandang perlu;
 - e. Menjaga keamanan ditempat-tempat hiburan, keramaian umum serta mengatur ketertiban pedagang kaki lima;
 - f. Melaksanakan Patroli ketertiban umum;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban;
 - h. Melakukan penjagaan terhadap gedung/kantor/rumah dinas pemerintah kota tertentu;
 - i. Melaksanakan pengawalan terhadap Pejabat Kota, tamu dan pejabat penting;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Seksi Pembinaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan Masyarakat adalah unsur Pelaksana Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (2) Seksi Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya bersama-sama dengan Dinas instansi terkait;

- b. Menyusun dan menginventarisir permasalahan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan terhadap perlombaan-perlombaan dan keramaian lainnya;
- c. Melakukan pembinaan terhadap Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan pemantauan terhadap perizinan yang diberikan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Bandar Lampung dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;

- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;
- (5) Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib melaksanakan Pengawasan melekat (Waskat);

Bagian Kedua
Hal Mewakill
Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan;

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung dan Sumber lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Februari 2008

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

CAP/DTO

EDDY SUTRISNO

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

SUDARNO EDDI, SH. MH.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN


NOMOR

capda t. bang

NOMOR : 30 TAHUN 2008

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2008

TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG.



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

CAP/DTO

EDDY SUTRISNO